HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOTIKA

(Perspektif Hukum Positif dan Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi)

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

CHOIRUL SALIM
NIM: 09360014

Pembimbing:

1. **Drs. H. FUAD, MA.**
2. **AHMAD ANFASUL MAROM, MA.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan baik nasional maupun internasional. Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di desa. Maka untuk mencegah hal itu, pemerintah masih mempertahankan hukum mati bagi bandar narkotika di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena di dalam realitanya para pengedar narkotika tidak pernah jera dengan hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada mereka. Walaupun demikian, lantas apakah negara memiliki kewenangan melaksanakan hukuman mati tersebut. Karena ada wacana bahwa hukuman mati akan dihapuskan dalam UU tentang narkotika.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: Apa alasan hukum positif dan Yusuf al-Qaradhawi menetapkan hukuman mati bagi bandar narkotika dan kriteria apa sajakah yang mendasari bahwa bandar narkotika di hukum mati menurut hukum positif dengan fatwa Yusuf al-Qaradhawi, kemudian di analisis dicari persamaan dan perbedaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan sifat penelitian bersifat deskriptif-komparatif, yaitu memberikan gambaran dan membandingkan secara tepat, jelas, sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi hukuman terhadap bandar narkotika menurut hukum positif dan fatwa Yusuf al-Qaradhawi.

Penelitian ini menemukan bahwa antara hukum positif dan fatwa Yusuf al-Qaradhawi, keduanya membolehkan hukuman mati bagi bandar narkotika. Dengan alasan bahwa akibat dari narkotika itu banyak sekali, salah satunya dapat membunuh bangsa-bangsa. Maka bagi pengedarnya atau bandarnya layak untuk dijatuhi hukuman mati, walaupun dari keduanya pengambilan hukum yang digunakan itu berbeda yaitu hukum positif menggunakan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menggunakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis serta ijtihad para sahabat. Persamaan kriteria yang mendasari hukum positif dan Yusuf al-Qaradhawi membolehkan hukuman mati bagi bandar narkotika yaitu hukuman mati dijatuhkan kepada bandar narkotika apabila pelakunya mengulangi perbuatannya berkali-kali. Sedangkan Perbedaannya yaitu hukum positif di dalam menetapkam hukuman mati dipengaruhi oleh seberapa berat narkotika yang diedarkan serta jenis narkotika yang diedarkan. Sedangkan kriteria Yusuf al-Qaradhawi membolehkan hukuman mati yaitu apabila orang tersebut telah menghalalkan narkotika ataupun ganja dan tidak bertaubat atas perbuatannya. Jadi di sini kriteria Yusuf al-Qaradhawi membolehkan hukuman mati tidak dipengaruhi seberapa berat dan jenis apa narkotika yang diedarkan, tetapi dilihat apakah orang tersebut menghalalkan atau mengharamkan narkotika (berlaku bagi pengedar maupun pengguna).

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat persetujuan skripsi

Lamp : II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpandapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Choirul Salim

NIM : 09360014

Judul : Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika (Perspektif Hukum Positif dan Fatwa Yusuf al- Qaradhawi)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengaharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rajab 1434 H
03 Juni 2013 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat persetujuan skripsi

Lamp : II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpandapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Choirul Salim

NIM : 09360014

Judul : Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika (Perspektif Hukum Positif dan Fatwa Yusuf al- Qaradhawi)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengaharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rajab 1434 H
03 Juni 2013 M

Pembimbing II

Ahmad Anfasul Marom, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'...	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : وَلِيٌّ ditulis *waliyyun.*

أُحِلَّ ditulis *uḥilla.*

C. Vokal Pendek

Fathah (ـَ) ditulis a, *Kasrah* (ـِ) ditulis i, *Dammah* (ـُ) ditulis u.

Contoh: جَعَلَ ditulis *ja'ala*

عَلِمَ ditulis *'alima*

أَبْغَضُ ditulis *'abgaḍu*

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū.

1. Fathah + alif

   فَتَابَ ditulis *fatāba*

2. Kasrah + ya mati

   تَزْوِيْجٌ ditulis *tazwījun*

3. Dammah + wawu mati

   يَجُوْزُ ditulis *yazūju*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati

   اِلَيْهَا ditulis *ilaihā*

2. Fathah + wawu mati

   زَوْجٌ ditulis *jauzun*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Contoh: أَأَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

G. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh: عِلَّةٌ ditulis *'illah*

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

   Contoh: بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis *bidāyah al-mujtahidi.*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis 'al'.

   اَلْمَقَاصِدُ ditulis *al-maqāṣidu*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

   اَلنِّكَاحُ ditulis *an-nikāhu*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/ …. /2013

Skripsi dengan Judul : Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika (Perspektif Hukum Positif dan Fatwa Yusuf al- Qaradhawi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Choirul Salim
NIM	: 09360014
Telah dimunaqasyahkan pada	: 07 Juni 2013
Nilai Munaqasyah	: A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Budi Ruhiatuddin, M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Nurdin Barroh, SHI., M.SI
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Choirul Salim

NIM : 09360014

Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika (Perspektif Hukum Positif dan Fatwa Yusuf al-Qaradhawi)", adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 24 Rajab 1434 H
03 Juni 2013 M

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
E4AE8AB[illegible]356586
6000 DJP

Choirul Salim
NIM. 09360014

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

- JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
- KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA
- KAKAKKU DAN ADIK-ADIKKU TERSAYANG
- TEMAN-TEMAN SENASIB DAN SEPERJUANGAN DI PP. NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA

MOTTO

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على أله و صحبه أجمعين. أشهد أن لااله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

Pujian yang tulus dan rasa syukur penyusun haturkan hanyalah bagi Allah SWT yang dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: " Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika (Perspektif Hukum Positif dan Fatwa Yusuf al-Qaradhawi)". Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki, meskipun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas hasil penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penyusun. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. selaku pembimbing I yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Anfasul Marom, M.A, sebagai pembimbing II yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, kepada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Bapak Dr. Ali Shadiqin, selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
5. Kepada karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Kedua orang tua penyusun, atas doa dan kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun mental yang mampu menemani perjalanan hidup penyusun, kepada saudara-saudara tercinta, mas Iwan dan mbk Apriyani, yang telah memberikan motivasi kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada romo KH. Asyari Marzuki (Alm), KH. Zabidi Marzuqi dan KH. Muslim Nawawi, pengasuh Ponpes Nurul Ummah yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya. Segenap pengurus

dan santriwan-santriwati Ponpes Nurul Ummah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada teman-teman PMH '09, khususnya, Latif, Rossi, Rendika, Firdaus dan Makruf yang telah banyak memberikan motivasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman kampung, mbk Umi, Arif, Makhfirotun, Okta, Fikri, mas Ama, mas Abu, mbak Wiwin, mbk pipit yang telah banyak memberikan motivasi dan doa kepada penulis.

Demikian ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jugalah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 24 Rajab 1434 H
03 Juni 2013 M

penyusun

(CHOIRUL SALIM)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN v

HALAMAN PENGESAHAN ix

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI x

HALAMAN PERSEMBAHAN xi

MOTTO xii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. . Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teori 13

F... Metode Penelitian 20

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NARKOTIKA 24

A. Pergertian Narkotika dan Bandar Narkotika 24

B. Bahaya dan Dampak Penyalahgunaan Narkotika 30

C. Permasalahan Narkotika di Indonesia 37

D. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Narkotika....44

E. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam 46

F. Hubungan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Tindak Pidana 56

BAB III HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DENGAN FATWA YUSUF AL-QARADHAWI.....64

A. Latar Belakang yang Mendasari Bandar Narkotika di Hukum Mati dalam Perspektif Hukum Positif.....64

B. Kriteria yang Mendasari Bandar Narkotika di Hukum Mati dalam Perspektif Hukum Positif.....69

C. Latar Belakang yang Mendasari Bandar Narkotika di Hukum Mati dalam Perspektif Fatwa Yusuf al-Qaradhawi.....70

D. Kriteria yang Mendasari Bandar Narkotika di Hukum Mati dalam Perspektif Fatwa Yusuf al-Qaradhawi 78

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DENGAN FATWA YUSUF AL-QARADHAWI.....80

A. Dari Segi Latar Belakangnya 80

B. Dari Segi Kriterianya 81

BAB V PENUTUP.....83

A. Kesimpulan 83

B. Saran-saran.....84

DAFTAR PUSTAKA.....85

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

A. Terjemahan I

B. Biografi Tokoh-Tokoh.....III

C. Curriculum Vitae IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika yang sudah dilakukan pemerintah, namun masih susah menghindarkan narkotika dan obat-obatan terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. Menjadi bayangan yang telah terejawantahkan dalam bentuk yang mengerikan di mana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak menggunakan bahkan menjual narkotika dan obat-obat terlarang. Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak upaya pemerintah untuk memberantas penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, namun kasus-kasus tersangkut narkotika dan obat-obatan terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak utama dari pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang.

Narkotika di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[1]

Perdebatan tentang pidana mati di Indonesia mengemuka menjadi diskursus sosial, terutama di bidang ilmu hukum, dengan adanya pengujian konstitusionalitas pidana mati dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika[2] serta pengujian UU No. 02/Pnps/1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati.[3]

Perkara pengujian ketentuan hukuman mati dalam undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 diajukan oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan selaku para Pemohon I (Nomor Perkara: 2/PUU-V/2007) dan Scott Anthony Rush selaku Pemohon II (Nomor Perkara: 3/PUU-V/2007) kedua perkara tersebut oleh Mahkamah Konstitusi digabungkan dan disidangkan secara bersama-sama dengan Nomor Perkara: 2-3/PUU-V/2007.[4]

---

[1] Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Menghindari Bahaya HIV/AIDS,* Yogyakarta, 2011, hlm. 1- 4.

[2] Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 23 Oktober 2007.

[3] Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 mengenai pengujian UU No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Putusan ini diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada 15 Oktober 2008.

[4] Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: KOMPAS, 2009), hlm. 1.

Kiranya perlu dikritisi bersama bahwa dalam hukuman mati bagi seorang bandar[5] tersebut sudahkah mempertimbangkan aspek-aspek lain yang juga tidak kalah penting sebagai penyeimbang dalam sebuah putusan hakim selain alasan yang telah dipaparkan di atas? Benarkah putusan tersebut telah sesuai dengan porsi kesalahan seorang bandar dan pengedar narkotika? Mengingat pidana mati itu sendiri masih terjadi pro dan kontra di Indonesia.

Walaupun gerakan penghapusan pidana mati sangat gencar dilakukan, masih banyak negara-negara yang mengakui dan menerapkan pidana mati. Saat ini terdapat 68 negara yang masih menerapkan praktik pidana mati, termasuk Indonesia. Sedangkan negara yang menghapuskan pidana mati untuk seluruh jenis kejahatan adalah sebanyak 75 negara. Selain itu, terdapat 14 negara yang menghapuskan pidana mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 34 negara yang secara *de facto* tidak menerapkan pidana mati. [6]

Dengan demikian, perdebatan tentang pidana mati walaupun telah berlangsung lama, masih tetap akan ada dan berlanjut di masa yang akan datang. Dalam konteks Indonesia, perdebatan pidana mati memiliki makna tersendiri mengingat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Perubahan hukum di Indonesia mempengaruhi negara-negara berpenduduk lainnya. Jika saja Mahkamah Konstitusi memutuskan

---

[5] Penggunaan istilah bandar di sini dengan merujuk pada Kamus Ilmiah popular memiliki makna berikut ini: 1. Kota pelabuhan, 2. Lapangan udara, 3. Kepala perjudian dan 4. Got, saluran limbah atau selokan. Dalam konteks penelitian ini, kata bandar merujuk pada makna ketiga, yakni kepala perjudian. Atau dalam korelasinya dengan narkotika, bandar narkotika adalah kepala bisnis narkotika. Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 59.

[6] Roger Hood, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, Third Edition, (New York: Oxford University Prees, 2002) ,hlm. 9.

bahwa pidana mati bertentangan dengan konstitusi, yang berarti penghapusan pidana mati, hal itu akan menjadi momentum penting (*turning point*) bagi penghapusan pidana mati di negara-negara berpenduduk muslim lainnya yang pada umumnya masih menetapkan pidana mati.[7] Di Indonesia, pemerintah sudah mengambil keputusan untuk mengeluarkan undang-undang yang baru yakni Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam undang-undang ini pemerintah memberi batasan berat narkotika yang dapat dipidana hukuman mati (khusus bagi bandar narkotika) yaitu pada pasal 113 ayat (2), yaitu:

> dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (batang) pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[8]

Undang-undang ini adalah sebagai penyempurna dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 9 Tahun 1976.[9]

Hukuman mati dipertahankan di dalam peraturan yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009, karena memang pemerintah melihat dari situasi dan kondisi sekarang bahwa bandar narkotika yang hanya dihukum

---

[7] *Ibid.,* hlm. Xi-xii.

[8] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 113 ayat (2).

[9] Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Menghindari Bahaya HIV/AIDS,* hlm. 2.

seumur hidup, di dalam realitanya mereka tidak jera dengan hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada mereka. Bahkan pada tanggal 5 Januari 2011 Badan Narkotika Nasional (BNN), berhasil meringkus otak jaringan narkotika internasional di lembaga pemasyarakatan Pani Putih, Nusakambangan, Jawa Tengah.[10] Ini mengindentivikasikan bahwa bandar narkoba pada saat ini, sudah memiliki jaringan yang begitu luas, tidak mengenal tempat sekalipun mereka berada di lembaga pemasyarakatan.

Indonesia sepertinya tak pernah sepi dari peredaran narkoba, khususnya di kota-kota besar, 1 Juni 2006 misalnya, Polwiltabes Surabaya menggulung bandar narkoba sekaligus menemukan sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai pabrik sabu-sabu (SS) di Jalan Nginden Intan Timur. Penemuan ini mestinya membuka kesadaran kita, karena jaringan narkoba tak ada matinya. Itu berarti, Indonesia rawan narkoba, baik dari segi produsen maupun konsumen. Ada lingkaran-lingkaran yang terbentuk dan menjadi pola kegiatan peredaran narkoba. Ada yang tertangkap, ada pula yang belum. Masalahnya, bagaimana efek jera yang telah diberikan kepada mereka yang tertangkap?.[11]

Pertanyaannya kemudian adalah apakah seorang bandar narkotika harus dihukum mati? Dalam hukum Islam, terutama hukum fiqh menurut fatwa Yusuf al-Qaradhawi (merupakan ulama kontemporer Mesir yang tidak terpaku dari salah satu mazhab) bahwa narkotika dikategorikan dengan khamr

---

[10] SINAR BNN edisi 1/2011.

[11] M. Amir P. Ali dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda,* (Samarinda : DPD KNPI Kalimantan Timur, 2007), hlm. 15-18.

dan sejenisnya. Hukum haram bagi khamr sendiri tidak ada pertentangan di kalangan ulama. Yusuf al-Qaradhawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkotik dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa pada hakikatnya pengedar narkotika telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman qisas. Kalau Hukuman berat dijatuhkan kepada pengedarnya, apalagi kepada bandar narkotika yang memproduksinya.

Sedangkan hukum positif memutuskan bahwa bandar narkotika dihukum mati karena telah mengedarkan obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi bangsa, yang bahayanya bisa menyebabkan kematian dan pengerusakan terhadap mental generasi penerus bangsa.[12] Serta hukuman selain hukuman mati sekarang sudah tidak banyak memberikan efek jera kepada para bandar narkotika, bahkan peredaran narkotika ada yang dilakukan di balik jeruji besi (penjara).

Dalam kitab *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah* yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi tidak ditemukan pengertian secara tekstual tentang bandar narkotika. Namun apabila membuka referensi kitab-kitab fiqh ada benang merah untuk menghubungkan antara *syurb al-khamr* dengan tindak pidana narkotika baik itu sebagai bandar atau pengedar. Sekilas memang tindak pidana *syurb al-khamr* itu hanya mengandung arti minuman keras, tetapi apabila dipahami secara luas tindak pidana narkotika dalam fiqh islam

[12] Mulyono, "Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Mazhab Syafi'i", hlm. 5.

memiliki arti yang sangat luas. Hal ini bisa dipahami dalam suatu hadis yang berbunyi:

لعن اللّه الخمر و شاربها و ساقيها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها و حاملها والمحمولة اليه [13]

Kalau dipahami tindak pidana narkotika dalam Islam berdasar hadis di atas sangat luas, termasuk di dalamnya bandar dan pengedarnya. Berdasarkan hadis di atas apabila kita menghubungkan dengan fatwa Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa orang yang meminum khamr itu hukumnya haram apalagi yang mengedarkannya. Jadi hadis di atas bisa sebagai pelengkap daripada fatwa Yusuf al-Qaradhawi mengenai bandar narkotika.

Dari deskripsi di atas, maka penyusun ingin membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul " Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika (Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun deskripsikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan skripsi ini:

1. Apa alasan yang mendasari hukum positif dan Yusuf al-Qaradhawi menetapkan hukuman mati bagi bandar narkotika?

---

[13] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Asru li al-Khamr*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 322. Hadis riwayat Abu al-Qamah dari Abdurrahman ibn Abdillah al-Gafiqi dari Sami'an ibn Umar dari Rasulullah saw.

2. Kriteria apa sajakah yang mendasari bahwa bandar narkotika di hukum mati menurut hukum positif dengan fatwa Yusuf al-Qaradhawi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
   a. Untuk menjelaskan alasan dan kriteria apa saja yang mendasari hukum positi dan Yusuf al-Qaradhawi menetapkan hukuman mati bagi bandar narkotika.
   b. Untuk membandingkan hukuman mati bagi bandar narkotika menurut hukum positif dengan fatwa Yusuf al-Qaradhawi, kemudian dicari persamaan dan perbedaannya, dilihat dari segi latar belakang dan kriterianya.
2. Kegunaan Penelitian ini antara lain:
   a. Memberikan kontribusi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum positif dan hukum pidana Islam.
   b. Memperluas cakrawala keilmuan bagi perkembangan hukum positif dan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah narkotika.
   c. Memberikan rekomendasi atas persoalan hukuman mati terhadap riset-riset atau kebijakan pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa buku dan skripsi yang relevan dengan judul yang dibahas. Untuk kategori buku yaitu:

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, yang diterbitkan oleh KOMPAS tahun 2009.[14] Mengupas dan memaparkan pandangan, analisis, tinjauan kritis para pakar dalam negeri dan luar negeri, juga membahas pandangan para hakim konstitusi mengenai pidana mati. Di dalam buku ini, juga di lampirkan tabulasi data eksekusi mati tahun 1998-2008, jumlah kasus terpidana mati yang telah dieksekusi, jumlah warga negara asing yang divonis mati, nama-nama terpidana mati yang telah dieksekusi di Indonesia tahun 1998-2008.

Heriady Willy, *BERANTAS Narkoba Tak Cukup Hanya BICARA (Tanya Jawab & Opini)* diterbitkan dalam rangka HUT ke-60 SKH Kedaulatan Rakyat bekerjasama dengan DPP GRANAT (Gerakan Nasional Anti narkotika) tahun 2005.[15] Buku ini dalam sub temanya salah satunya membicarakan tentang hukuman mati bagi bandar narkoba, penulis melihat hukuman mati bisa diterapkan karena melihat kenyataan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia perkembangannya sangat pesat, buktinya keberhasilan jajaran kepolisian Yogyakarta yang mengungkap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba berupa ganja kering seberat 30.5 kg bukanlah jumlah yang sedikit untuk kategori Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kenyataan dilapangan bahwa masyarakatpun sangat risau ketika pengedar atau bandar narkoba yang tertangkap hanya divonis sangat relativ rendah dibanding mereka yang hanya sebagai pecandu saja.

---

[14] Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: KOMPAS, 2009).

[15] Willy Heriadi, *BERANTAS Narkoba Tak Cukup Hanya BICARA,* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Buku saku yang berjudul *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Menghindari Bahaya HIV/AIDS*, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan yang telah diterbitkan tahun 2009, dalam buku ini memaparkan berbagai informasi yang berkaitan tentang narkoba, peredaran gelap dan akibat yang timbul karena penyalahgunaan serta menerangkan tentang HIV/AIDS, cara penularan, gejala serta cara pencegahan HIV/AIDS, dalam buku ini juga menerangkan bagaimana pandangan Islam terhadap penyalahgunaan NAPZA serta upaya penanggulangannya dan juga melampirkan data pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat berbahaya lainnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 yang berhasil diungkap oleh jajaran direktur POLDA DIY.

A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar &Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2011.[16] Buku ini memuat komentar dan pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembahasan dalam buku ini terdiri dari lima pembahasan utama, dimulai dengan pengetahuan dasar tentang narkotika, kemudian dibahas pasal perpasal dan ayat perayatnya. Di samping itu, banyak hal khusus diuraikan penulis yang sangat bermanfaat bagi praktik penanganan kasus narkotika/prekursor narkotika, mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di pengadilan.

---

[16] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Kusno Adi, *Disversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* yang diterbitkan oleh UMM Press tahun 2009. Buku ini menyajikan koreksi terhadap upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak secara konvensional yang dilakukan melalui peradilan pidana. Penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak melalui peradilan pidana meskipun secara formal diakui sebagai upaya rasional dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak.[17]

Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika,* yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia tahun 2005. Buku ini mengupas tentang tindak pidana narkotika, jenis dan golongan serta peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan contoh kasus.[18]

Nashih Nashrullah, *Negara Jatuhkan Hukuman Mati, Bolehkah?*, artikel yang diterbitkan oleh surat kabar REPUBLIKA tahun 2012 pada rubrik fatwa.[19] Menyatakan bahwa Negara boleh menjatuhkan hukuman mati sebagai siyasah (politik hukum) kepada orang yang selalu melakukan kejahatan berupa gangguan terhadap keamanan, negara, dan sebagainya.

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: Skripsi yang disusun oleh Yulianto Sutaji dengan judul *Hukuman Bagi pengguna Narkoba (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*, dalam skripsi ini

---

[17] Kusno Adi, *Disversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* (Malang: UU Press, 2009).

[18] Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika,* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005).

[19] Nashih Nashrullah, "Negara Jatuhkan Hukuman Mati, Bolehkah?", *REPUBLIKA* (Jum'at, 27 April 2012), hlm. 5.

hanya dibahas mengenai sanksi pidana bagi pengguna narkoba baik dari sanksi hukum positif maupun hukum Islam. Dalam skripsi ini tidak dibahas mengenai hukuman bagi bandar narkotika apalagi mengenai hukuman mati bagi bandar narkotika.

Skripsi yang disusun oleh Taufiqurrahman dengan judul *Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika menurut UU NO. 5 Tahun 1997 dan Hukum Islam*[20], dalam skripsi ini dibahas tentang pengaturan hukum dan sanksi pidana atas penyalahgunaan psikotropika menurut hukum positif dan hukum Islam serta membahas tentang persamaan dan perbedaan tentang pengaturan sanksi kedua hukum tersebut. Skripsi ini juga belum dibahas mengenai hukuman mati bagi bandar narkotika.

Skripsi yang disusun oleh Mulyono dengan judul *Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Fiqh Mazhab Syafi'i,*[21] dalam skripsi ini membahas mengenai hukuman mati bagi bandar narkoba, tetapi menurut fiqh mazhab Syafi'i. Skripsi ini hanya membahas mengenai sanksi pidana mati bagi bandar narkoba menurut hukum positif dan mazhab Syafi'i, serta komparasi antara kedua hukum tersebut. Sedangkan penulis di sini mengambil judul yang berbeda yaitu bukan masalah narkoba tetapi masalah narkotika dan juga berbeda tokoh ulama yaitu Yusuf al-Qaradhawi (ulama kontemporer yang tidak berpatokan pada salah satu

---

[20] Taufiqurrahman, "Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Menurut UU NO.5 Tahun 1997 dan Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

[21] Mulyono, *Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Mazhab Al-Syafi'i.*

mazhab), di mana beliau membenarkan pemerintah suatu negara yang menerapkan hukuman mati bagi pedagang dan pengedarnya, dengan alasan karena pada hakikatnya para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman qisas dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.

Dengan perbedaan tokoh, akan berbeda pola pemikiran dan dalil yang digunakan, tetapi walaupun sama hukum positifnya.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan dengan ancaman hukuman mati. Opsi ini merupakan sanksi yang paling berat dikenakan terhadap pelaku tindak kejahatan berat dan menyangkut pihak yang berwenang dan berkepentingan, serta berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada beberapa produk hukum Indonesia yang memiliki konsekuensi sanksi berupa hukuman mati, antara lain, kejahatan terhadap negara (pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3, dan 140 ayat 3 KUHP), pembunuhan dengan berencana (pasal 340 KUHP), dan undang-undang tentang narkotika dan obat-obatan terlarang.

Dalam buku *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (MUI), dijelaskan bahwa pada dasarnya Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam tindak pidana (*jarimah*) hudud, *qisas,* dan *ta'zir.*

Berkaitan dengan *qisas,* misalnya, ada sejumlah ayat yang mendasari pemberlakuan hukuman mati tersebut.

Allah SWT berfirman,

يايها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلىۖ الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالانثىۖ فمن عفي له من اخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء أليه باحسانۖ ذلك تخفيف من ربكم ورحمةۖ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم[22]

Dan juga firman Allah SWT

انما جزاؤا الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض, ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم[23]

Maksud dari penggalan surat al- Maidah ayat 33 di atas adalah bahwa barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang hak, maka seakan-akan dia membunuh umat manusia seluruhnya. Mereka berbuat di muka bumi suatu perbuatan yang merusak, yakni perbuatan yang dilakukan oleh pengacau yang merusak hubungan sesama manusia yang sudah lancar, baik yang berupa peraturan masyarakat maupun sarana penghidupan. Sesudah itu Allah menyebutkan hukuman yang patut ditimpakan atas mereka yang

[22] Al- Baqarah (2): 178.

[23] Al- Maidah (5): 33.

merusak di atas bumi, sehingga yang lain tidak akan berani meniru seperti perbuatan mereka.

Hal ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang mencoba mendurhakai (memerangi) Allah adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi, sehingga sanksinya amatlah berat. Dasar tersebut merupakan wujud izin Allah SWT, untuk mencabut nyawa manusia yang melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati itu diterapkan dengan harapan dapat menjadi pelajaran bagi setiap manusia untuk tidak melakukan kejahatan yang hukumannya diancam dengan hukuman mati seperti halnya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Adanya hukuman mati semacam itu merupakan sebuah cara untuk menekan terjadinya kerusakan dalam hidup dan kehidupan manusia. Dalam ketentuan hukum Islam, jika perilaku kejahatan benar-benar mengganggu ketentraman masyarakat. Seperti kasus peredaran gelap narkotika, ini dapat dikategorikan hukuman yang termasuk berat. Karena peredaran gelap sangat membahayakan bagi masyarakat terutama bagi generasi muda.

Dalil lain yang membolehkan bahwa bandar narkotika atau tindak pidana *syurb al-khamr* boleh dihukum mati adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه إلى أن قال فإن عاد الرابعة فاقتلوه

Dengan ketentuan hadis di atas maka patut kiranya jika para pelaku kejahatan kasus narkoba dijatuhi hukuman mati, hukuman mati adalah sebagai hukuman alternatif dengan alasan jika kejahatan narkoba atau *syurb al-khamr*

dilakukan secara berulang-ulang oleh, pengedar, distributor, maupun penyimpannya.[24]

Dan juga hadis Rasulullah SAW:

حدّثنا يحيى بن يحيى التميمي و أبو بكر بن أبي شيبة و عمرو الناقد و إسحق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينه " واللفظ لعمرو" قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا و لا تزنوا و لا تسرقوا و لا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق فمن و في منكم فأجره على الله و من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له و من أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه.[25]

Lantas, apakah negara memiliki kewenangan melaksanakan hukuman tersebut?. Menurut fatwa MUI, berdasarkan dalil tersebut, negara dinyatakan boleh menjatuhkan dan melakukan dan melaksanakan hukuman mati terhadap kejahatan tertentu.[26]

---

[24] Hasanah Uswatun, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukuman Mati Terhadap Kasus Narkoba, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hlm. 57-59.

[25] Imam Nawawi, *Syarah ṣahih Muslim,* (Beirût: Dârul Qalam, 1991), XI: 235.

[26] Nashih Nashrullah, "Negara Jatuhkan Hukuman Mati, Bolehkah?", hlm. 5.

Sedangkan di dalam menjelaskan hukuman bagi bandar narkotika, Yusuf al-Qaradhawi di dalam kitabnya *Hadyul Islam Fatawi Mu'aṣirah*, Ia menggunakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا وَالْكَلاَلَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا [27]

2. انَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه و سلَّم نهى عن كلّ مسكر و مفتر

3. ويحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث [28]

4. لا ضرر و لا ضرار[29]

5. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما[30]

---

[27] Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan,* alih bahasa Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), hlm. 1196.

[28] Al- A'raf (7): 157.

[29] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (ttp.: Dâr Ihyâ al- Turas al- 'Arabi, t.t.), II: 784.

[30] Al-Nisa' (4): 29.

6. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة[31]

7. ولكم فى القصاص حيوة يأ و لى الألباب لعلكم تتقون[32]

Dalam menjelaskan mengenai hukuman mati Yusuf al-Qaradhawi juga menggunakan perkataan gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya mengenai apa yang wajib diberlakukan terhadap orang yang mengisap ganja dan orang yang mendakwakan bahwa semua itu jaiz, halal, dan mubah?[33] Beliau mejawab: memakan (mengisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak, tetapi mengisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim. Sedangkan orang yang menganggap bahwa ganja halal, maka ia terhukum kafir dan diminta agar bertobat. Jika ia bertobat maka selesailah urusannya, tetapi jika tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang kafir murtad, yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati, dan tidak perlu dikubur di pemakaman kaum muslim. Hukum orang yang murtad itu lebih buruk daripada orang Yahudi dan Nasrani, baik ia beritikad bahwa hal itu halal bagi masyarakat umum maupun hanya untuk orang-orang tertentu yang

---

[31] Al-Baqarah (2): 105.

[32] Al- Baqarah (2): 179.

[33] Ibn Taimiyah, *Al Fatawa al Kubra,* cet. ke- 1, (Beirût: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1987), III: 425.

beranggapan bahwa bahwa ganja adalah santapan untuk berpikir dan berzikir serta dapat membangkitkan kemauan yang beku ke tempat yang terhormat, dan untuk itulah mereka mempergunakannya.

Bukan hanya perkataan Ibnu Taimiyah saja, Yusuf al-Qaradhawi dalam menjelaskan mengenai hukuman mati, Ia juga memakai ijtihad Umar bin Khattab,[34] karena memang Yusuf al-Qaradhawi dalam memberikan fatwa juga menggunakan pendapat gurunya Ibnu Taimiyah yaitu bahwa apabila yang meminum khamr masih mengakui sebagai perbuatan haram, mereka dijatuhi hukuman dera, tetapi jika mereka terus saja meminumnya karena menganggapnya halal, maka mereka dijatuhi hukuman mati. Demikian pula dengan ganja, barangsiapa yang berkeyakinan bahwa ganja haram, tetapi ia mengisapnya, maka ia dijatuhi hukuman dera dengan cemeti sebanyak delapan puluh kali atau empat puluh kali, dan ini merupakan hukuman yang tepat.

Sebagian fuqaha memang tidak menetapkan hukuman dera, karena mereka mengira bahwa ganja dapat menghilangkan akal tetapi tidak memabukkan, seperti *al-banj* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat membius) dan sejenisnya yang dapat menutup akal tetapi tidak memabukkan. Namun semua itu adalah haram menurut kaum muslim. Barangsiapa mengisapnya dan memabukkan maka ia dijatuhi hukuman dera seperti meminum khamr, tetapi jika tidak memabukkan maka pengisapnya dijatuhi hukuman *ta'zir* yang lebih

[34] Ibn Taimiyah, *Al Fatawa al Kubra,* III: 425.

ringan daripada hukuman dera. Tetapi orang yang menganggap hal itu halal, maka dia adalah kafir dan harus dijatuhi hukuma mati.[35]

Dari penjelasan di atas jelas bahwa Yusuf al-Qaradhawi juga mengakui hukuman mati.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya[36], baik sebagai sumber primer maupun sumber sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-komparatif, yaitu memberikan gambaran dan membandingkan secara tepat, jelas, sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi hukuman terhadap bandar narkotika menurut hukum positif dan fatwa Yusuf al-Qaradhawi. Deskripsi, karena dalam masalah ini penyusun mendeskripsikan pandangan hukum positif dan fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang pidana mati terhadap bandar narkotika. Komparatif artinya penyusun melakukan analisis dengan mengkomparasikan kedua pandangan hukum tersebut dalam melihat dan menilai masalah ini.

3. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang sesuai dan mendukung

---

[35] Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer,* cet. ke-3, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.798-796.

[36] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 6.

penelitian ini. Adapun sumber datanya digolongkan menjadi tiga bagian yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Sumber data primer dari hukum Islam meliputi al-Qur'an, al-Hadis, Fiqh dan kitab asli Yusuf al-Qaradhawi yaitu *Hadyul Islam Fatawi Mu'aṣirah* dan dari hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang hukum narkotika di Indonesia yaitu UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan data tertier berupa kamus-kamus hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah pendekatan dalam rangka untuk menggali data dengan berdasar pada hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Pendekatan yuridis ini berfungsi untuk mengetahui tentang tindak pidana narkotika dan jenis-jenis hukuman yang diberikan bagi bandar narkotika menurut hukum positif dalam hal ini UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Normatif adalah pendekatan yang berdasarkan atas norma-norma agama seperti al-Qur'an, Hadis maupun kaidah-kaidah fiqh yang berkenaan dengan fatwa hukum narkotika. Dalam penelitian ini, pendekatan ini berfungsi untuk mencari persamaan dan perbedaan antara hukum positif dengan fatwa Yusuf al-Qaradhawi.

5. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan metode komparasi, yaitu dengan membandingkan antara hukum positif yaitu UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang hukuman mati bagi bandar narkotika dan kemudian setelah itu ditemukan konsepsi umumnya. Dari konsepsi umum tersebut, penyusun melakukan interpretasi dengan melakukan perbandingan antara kedua pendapat tersebut untuk menemukan titik perbedaan dan persamaan antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan. Hal ini dilakukan guna mempermudah penulisan dan penyusunan skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitia dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca pada substansi penulisan ini.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum mengenai narkotika dan bandar narkotika. Di sini dijelaskan mengenai pengertian narkotika dan bandar narkotika, bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika, permasalahan narkotika di Indonesia, faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana narkotika, tindak pidana narkotika dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, dan hubungan penyalahgunaan narkotika dengan tindak pidana.

Bab ketiga menjelaskan tentang hukuman mati bagi bandar narkotika menurut hukum positif dengan fatwa Yusuf al-Qaradhawi. Di sini dijelaskan mengenai latar belakang kriteria apa sajakah yang mendasari bandar narkotika di hukum mati dalam perspektif hukum positif dan fatwa Yusuf al-Qaradhawi.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis perbandingan hukuman mati bagi bandar narkotika dalam perspektif hukum positif dengan fatwa Yusuf al-Qaradhawi jika dilihat dari segi latar belakangnya dan dari segi kriterianya.

Sedangkan bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang bandar narkotika dalam hukum positif dan fatwa Yusuf al-Qaradhawi yang menyangkut hukuman mati, sebagaimana disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan yang meliputi:

1. Persamaan latar belakang antara hukum positif dan fatwa Yusuf al-Qaradhawi menjatuhkan hukuman mati bagi bandar narkotika yaitu: sama-sama membolehkan hukuman mati bagi bandar narkotika. Dengan alasan bahwa akibat dari narkotika itu banyak sekali, salah satunya dapat membunuh bangsa-bangsa. Sedangkan perbedaan latar belakang yaitu hukum positif menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu Pasal 113 ayat (2). Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menggunakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis serta ijtihad para sahabat.
2. Persamaan kriteria antara hukum positif dan fatwa Yusuf al-Qaradhawi mengenai hukuman mati bagi bandar narkotika yaitu: hukuman mati dijatuhkan kepada bandar narkotika apabila pelakunya mengulangi perbuatannya berkali-kali, walaupun dulunya sudah dikenakan sanksi atau hukuman.

Perbedaannya, hukum positif di dalam menetapkan hukuman dipengaruhi oleh seberapa berat narkotika yang diedarkan serta jenis narkotika yang diedarkan. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi membolehkan hukuman mati

bagi bandar narkotika apabila orang tersebut telah menghalalkan narkotika ataupun ganja dan tidak mau bertobat atas perbuatannya.

B. Saran

1. Hendaknya para generasi muda menghindarkan diri dari hal-hal yang berbau narkotika.
2. Hendaknya pemerintah senantiasa secara efektif mengkampanyekan anti narkotika.
3. Hendaknya ada tanggung jawab penuh dari aparat penegak hukum untuk konsisten menegakkan keadilan.
4. Hendaknya hukuman mati di negara Indonesia tetap dipertahankan, demi menjamin generasi yang bebas dari narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2004.

Hadis

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, , *Al-Lu'lu' Wal Marjan,* Terjemah, Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006.

Imam an- Nawawi, *Syarah ṣahih Muslim,* Beirût: Dârul Qalam, 1991.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Al-Jaziri, Abdul Rahman, al-fiqh 'Ala al-Mażâhib al-Arba'ah, cet. ke-1, Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as- Sunnah,* cet. ke-1, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Ibn Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ,* Beirût: Dâr al- 'Arabiyyah, 1978.

Assaf, Ahmad Muhammad, *al- Aḥkam al- Fiqhiyah fi al- Mażâhib al-Islâmiyah al- Arba'ah,* cet. ke-2, Beirût: Dâr al-Iḥya al-'Ulûm, 1988.

Uswatun Hasanah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukuman Mati Terhadap Kasus Narkoba, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid,* bab fi syurb al-Khamr, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Bik, Muhammad Khudari, *Ushul al- Fiqh I,* cet. ke-3, Beirût: Dâr al- Fikr, 1981.

Taufiqurrahman, "Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 dan Hukum Islam, skripsi tidak

diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer,* cet. ke-3, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Al- Qaradhawi, Yusuf, *Al Halal wa Al Haram fi al Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Zainal Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati dalam Pasal 80-82 UU RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

lain-lain

Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* Malang: UMM Press, 2009, hlm. 3.

Azwar, Saifuddin, "Metode Penelitian", cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Budi Sulaksana dkk., *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba,* Jakarta: BNN, 2005.

Jokohadikusumo, Putranto, *Awas Narkoba !,*Bandung: PT. Sarana Ilmu Pustaka, 2009.

M. Amir P. Ali dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda,* Samarinda : DPD KNPI Kalimantan Timur, 2007.

Majalah BNN (Badan Narkotika Nasional), edisi 1 tahun 2011.

Nashih Nashrullah, *Negara Jatuhkan Hukuman Mati, Bolehkah*?, *REPUBLIKA*, Jum'at, 27 April 2012.

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Menghindari Bahaya HIV/ AIDS*, Yogyakarta: 2009.

Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Taufik Makaro, Moh dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 49.

Tim Ahli, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika,* Jakarta: BNN, 2010.

Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: KOMPAS, 2009.

Heriadi, Willy, *BERANTAS Narkoba Tak Cukup Hanya BICARA,* Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, GRANAT, UII Press, 2005.

http://www.info@islam.or.id

http://www.merriam-webster.com/dictionary/narcotic

http://www.polarhome.com/

Terjemahan

Halaman	footnotes	Terjemahan
		Bab I
7	13	Dalam persoalan khamr ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya, yaitu produsen (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan hasil usahanya, pembelinya dan pemesannya.
14	22	Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qiṣas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
14	23	Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
15	-	Barangsiapa yang minum khamr maka jilidlah (Nabi mengatakan hal ini tiga kali), kemudian jika orang itu mengulangi ke empat kalinya maka bunuhlah.
16	25	'ubâdah bin ṣâmit berkata: Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis, Nabi berkata bertransaksilah kepadaku dengan jangan menyekutukan Allah, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali hal tersebut baik. Barangsiapa darimu mati maka hukumlah atas dasar Allah dan barangsiapa membawa musibah pada orang lain, maka ia dihukum dengan musibah itu. Hal tersebut merupakan hukuman baginya. Barangsiapa melakukan hal tersebut maka Allah akan memberikan balasan baginya.
16	25	Ibn Umar r.a berkata: Umar r.a. berkhutbah di atas mimbar Nabi SAW dan berkata: sesungguhnya telah diturunkan mengenai haramnya khamr itu dalam lima macam: Anggur, kurma, gandum, sya'ir (jawawut) dan madu. Dan arti khamr itu ialah minuman yang menutupi akal (kesehatan akal, pikiran). Dan ada tiga macam aku ingin andaikan Rasulullah SAW, tidak mati sehingga menerangkan kepada kami perinciannya yaituwarisan datuk dan kalalah (orang yang tidak mempunyai waris ayah, ibu dan cucu, hanya warisnya berupa saudara-saudara). Dan beberapa cara mengenai riba.
17	27	Bahwa Nabi saw melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).
17	28	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
17	29	Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain.
17	30	Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah

		Maha Penyayang kepadamu.
17	31	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.
17	32	Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orangyang berakal, supaya kamu bertakwa.
		Bab II
28	14	Bahwa khamr (minuman keras) menurut pengertian syara' dan bahasa Arab adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya.
28	15	Khamr dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an yang bila dikonsumsi bisa menimbulkan mabuk, terbuat dari kurma atau zat lainnya, tidak terbatas dari yang memabukan dari anggur saja.
49	44	Sesungguhnya narkoba belum ada pada masa Rasulullah SAW, dan belum ada nash yang mengharamkannya.
50	47	Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had kepada peminum khamr. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamr ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya.
50	50	Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr.
51	51	Dijatuhkannya sanksi had orang yang menyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr.
		Bab III
72	12	Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan.
75	16	Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.
75	17	Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang berat.

Lampiran II

Biografi Tokoh-Tokoh

Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi (lahir di Shafth Turāb, Kairo, Mesir, 9 September 1926, umur 86 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya. Yusuf al-Qaradhawi, Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turâb di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rezim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah, adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Al Hakim bin Taimiyah. Lahir di kota Haram, wilayah Syiria, pada hari Seni 10 Rabiul Awwal tahun 611 H. bertepatan dengan 22 Januari 1263 M. dan wafat di Damaskus pada malam Senin 20 Zulkaiddah 728 Hijriyah, bertepatan dengan 26 September 1328 M. Ayah Ibnu Taimiyah bersama bernama Syihab Ad-Din 'Abd Al-Halim Ibn Abd as-Salam (627-672 H). adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus. Selain sebagai khatib dan imam besar di mesjid tersebut, ia juga sebagai guru dalam bidang tafsir dan hadits. Jabatan lain yang juga dipegang oleh Abdul al-halim ialah sebagai direktur Madrasyah Al-Hadits as Sukkariyah, salah satu lembaga pendidikan islam bermazhab hamabali yang sangat maju dan bermutu waktu itu. Dilembaga pendidikan inilah Abd al-Halim yang dikenal orator itu, mendidik Ibn Taimiyah buat pertama kalinya.

Kakek Ibnu Taimiyah bernama syaikh Maajd ad-Din al-Barakat 'Abd al-Salam Ibn bin Allah (590-652) H, yang oleh as-Syaukani (1172-1250 H.) dipandang sebagai Mujtahid mutlak, adalah juga sebagai alim terkenal yang ahli tafsir (*mufassit*). Ahli hadits (*muhaddits*), ahli Usul Fighi (*ushuli*), ahli Fighi (*Faqih*) ahli nahwu (*nahwiyy*), dan pengarang (*Musannif*) dan pamannya dari jalu bapak yang bernama Al-Khatib Fakhr Al-Din adalah sebagai cendekiawan muslim popular dan pengarang yang produktif pada masanya. Demikian pula syaraf ad-Din Abd Allah ibn Abd al-Halim (696-727 H) adik laki-laki Ibnu Taimiyah, ternyata juga dikenal sebagai ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kewarisan islam (*Faraidh*), Ilmu-ilmu Hadis *(Ulumul al-Hadits)* dan ilmu pasti (ar-riyadiyah)

Ibnu Taimiyah dibesarkan dalam lingkungan intelektual murni, yang mayoritas Komunitas di sekitar lingkungan tersebut menekuni bidang-bidang keilmuan, seperti fikih dan juga ilmu-ilmu agama lainnya. Ibnu Taimiyah menghabiskan masa kecilnya di Haran selama enam tahun.

Bersamaan dengan terjadinya interventasi bangsa Tartar terhadap kota Haram, maka seluruh keluarga beliau hijrah ke Syam. Malam itu juga, ayah Ibnu Taimiyah memutuskan meninggalkan kota dengan membawa segerobak buku-buku yang diwarisinya dari nenek moyangnya. Seluruh anggota keluarga Ibnu Taimiyah bersusah payah untuk dapat menyelalamtkan barang yang sangat berharga, sekalipun musuh telah menyusul mereka. Akhirnya terpaksa dipurukkan gerobak yang sarat buku-buku itu dalam pasir, karena bangsa Tartar nyaris menangkap mereka.

Akhirnya Ibnu Taimiyah selamat sampai ke Damaskus, Ibu Kota Syam. Sementara di Damaskus, telah berdiri sebuah Lembaga Pendidikan Hambali yang sangat termasyhur. Pendiri Yayasan Pendidikan Hambali adalah, Abu Faraj Abdul Wahid Al-Faqih Al-Hambali (wafat 986 H). yang merupakan murid seorang qidhi mazhab Hambali yang cukup ternama, Abu Ya'la pada penghujung abad kelima Hijriah kepengurusan Lembaga Pendidikan tersebut selanjutnya diembang oleh Bani (keturunan) Qudama Al-Maqdisy yang merupakan imigran dari Palestina pada tahun 551 akibat intervensi tentara salib atas negeri mereka (Palestina).

Pada masa Ibnu Taimiyah di Damaskus, sudah berdiri sekolah mazhab Hambali yang popularitasnya tersebar Seantero Damaskus. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Loust, bahwa pada masa-masa kemunduran dan degradasi yang dialami oleh dunia Islam, masa Hambali mendapatkan misi yang tepat untuk menyebarkan pendapat-pendapatnya. Dan ketika Islam diserang dan sisi politik dan agama, Mazhab Hambali inilah yang tampil untuk menyeru ummat agar kembali pada sunnah dan akidah Salaf.

As- Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid,

tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang *de Facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. la juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Unversitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H).

Sesudah itu, Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan al-Jam'iyyah asy-Sy-ar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk

menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. la juga pernah dipercayakan oleh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: *Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran), 'Anasir al-Quwwah fi al-lslam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu),* dll

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fikih as-Sunnah. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.

Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

Imam Malik

Nama aslinya adalah Abu abdillah bin Anas bin Malik bin Amir. Ia dilahirkan pada tahun 93 H di kota Madinah. Sejak sebelum dilahirkan tanda-tanda ia akan jadi ulama besar sudah terlihat. Ia berada dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Kakeknya yang bernama Abu Amir adalah seorang sahabat nabi yang menyaksikan segala peperangan Nabi selain perang Badar. Ia menerima hadis dari Nafi', seorang pelayan sahabat Umar bin Khattab. Ulama-ulama besar yang belajar padanya antara lain: imam asy-Syafi'i dan Sufyan as-Sauri. Setelah

mendapatkan pengakuan dari gurunya tentang keahliannya dalam bidang fiqh dan hadis, ia menorehkan tinta emasnya dalam sebuah karya *al-Muwaṭṭa'*.

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'iq bin Abi Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Ia dilahirkan pada 149 H di Gazza dan wafat pada tahun 204 H. Imam asy-Syafi'i mencari ilmu agama pada akhir abad 2 H. Pada saat itu Madinah adalah kota yang cemerlang karena menjadi pusat pengetahuan agama Islam. Karya-karyanya antara lain: *ar-Risālah, al-Umm, Ikhtilaf al- Hadis,* dll.

Imam Ahmad bin Hanbal

Ia dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H. Ia wafat pada hari jum'at, tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H. Salah satu karyanya adalah *al-Musnad Ibnu Hanbal.*

Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zut'i. Ia dilahirkan pada tahun 80 H, pada masa dinasti Umayyah, tepatnya saat kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Ia meninggal dunia pada keluarga Ali. Pada awalnya ia adalah seorang pedagang, kemudian atas anjuran temannya, ia beralih menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fiqh pada para ulama Iraq. Di antara beberapa karyanya adalah: *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-Ilmu wa al-Muta'allim.*

Imam Abu Dawud

Beliau lahir sebagai seorang ahli urusan hadits, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara'annya dan kezuhudannya. Kefaqihan beliau terlihat ketika mengkritik sejumlah hadits yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqih atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud.Al-Imam al-Muhaddist Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bashrah. Beliau menciptakan karya-karya yang bermutu, baik dalam bidang fiqh, ushul,tauhid dan terutama hadits. Kitab sunan beliaulah yang paling banyak menarik perhatian, dan merupakan salah satu diantara kompilasi hadits hukum yang paling menonjol saat ini.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Choirul salim
TTL	:	Notoharjo, 11 Agustus 1990
Alamat Asal	:	DSN III RT 21/RW10, Desa Noto Harjo, Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.
Alamat di Yogyakarta	:	PP. Nurul Ummah KG II/982 Prenggan Kotagede Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah	:	Sutarno
Ibu	:	Marfuah

Pendidikan Formal :

1. SDN 02 Notoharjo Lampung Tengah (1997-2003)
2. SMP N 01 Trimurjo Lampung Tengah (2003-2006)
3. MAN 1 Metro Lampung Timur (2006-2009)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-)

Pendidikan Non Formal:

1. Madrasah Diniyah PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta tahun 2009-sekarang.

Pengalaman Kerja :

1. Staff Notaris/PPAT Ahmad Yubaidi, SH, SPd, Kota Yogyakarta tahun 2013-sekarang.

2. Anggota Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) Ponpes Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta tahun 2012- sekarang.
3. Anggota perpustakaan Ponpes Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta tahun 2012- sekarang.
4. Anggota majalah TILAWAH Ponpes Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta tahun 2012- sekarang.